

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan “Faktor-Faktor Pendorong Ratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2014” sebagai judul skripsi ini didasari oleh beberapa alasan. Pertama, seringnya bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia menumbuhkan rasa penasaran dalam diri penulis untuk melihat lebih jauh bagaimana hubungan antara Indonesia, ASEAN dan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Alasan selanjutnya adalah bahwa penulis ingin mengetahui bagaimana respon dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhadap permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang sering terjadi di Indonesia serta dampaknya yang sangat luas.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran singkat dari apa yang akan ditulis hingga bagian akhir skripsi ini. Bab ini akan terdiri atas 8 (delapan) sub bab yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penelitian, serta rencana sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, berbagai tantangan dihadapi oleh organisasi-organisasi regional di seluruh dunia termasuk *Association of South East Asia Nations* atau ASEAN. Salah satu isu yang berkembang dan menjadi tantangan baru bagi organisasi kerja sama regional adalah munculnya isu-isu non-tradisional, salah satunya adalah isu lingkungan (Ahmadi, 2012). Isu lingkungan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus oleh para peneliti dan praktisi hubungan internasional dalam beberapa dekade terakhir.

Isu lingkungan mulai diangkat dan diagendakan dalam lingkup hubungan internasional salah satunya adalah pada tahun 1970-an dengan dibentuknya *Stockholm Conference* atau kadang disebut juga *Stockholm Declaration* yang

diprakarsai oleh UNCHE (*United Nation Conference on the Human Environment*). Konferensi ini merupakan salah satu respon dunia Internasional terhadap munculnya permasalahan polusi udara dan isu-isu lingkungan lainnya pada saat itu. Konferensi ini juga menjadi tonggak sejarah bagaimana pentingnya peran negara-negara di dunia untuk bersama-sama merespon dan menyelesaikan isu-isu lingkungan yang ada (Nabila, 2012).

Hingga saat ini isu lingkungan tetap menjadi perbincangan menarik bagi masyarakat global karena dampak serta kerugian yang dapat ditimbulkan sangat beragam. Selain itu, kepedulian terhadap isu ini semakin meningkat dan dibuktikan dengan semakin seringnya organisasi-organisasi regional maupun internasional seperti PBB, Uni Eropa serta ASEAN membahas isu ini. Di ASEAN sendiri salah satu isu lingkungan yang kerap dibahas adalah terkait dengan kebakaran lahan yang ada di negara Indonesia (Ahmadi, 2012).

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah hutan cukup luas dan menjadikannya salah-satu penyumbang udara bersih terbesar dunia. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan terluas jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Tercatat pada tahun 2013 Indonesia memiliki jumlah hutan sebesar 82 juta hektar area, sehingga dapat dikatakan bahwa sebesar 46 persen daratan Indonesia tertutupi dengan hutan. Selain itu, sebesar 70 persen lahan gambut kawasan Asia Tenggara berada di Indonesia (FWI/GFW, 2014). Melihat besar dan luasnya lahan hutan dan lahan gambut yang terdapat di Indonesia serta ditambah dengan letak Indonesia di kawasan tropis dan dilalui garis khatulistiwa menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap ancaman permasalahan kebakaran hutan dan atau lahan serta permasalahan lanjutannya seperti kabut asap.

Dalam sejarahnya, hutan Indonesia pernah beberapa kali mengalami kebakaran yang cukup besar, diantaranya adalah pada tahun 1982 hingga 1983, kemudian pada tahun 1997 hingga 1998, serta pada tahun 2011 hingga 2014 (Kompas,

2015). Pada beberapa periode kebakaran tersebut, Indonesia mengalami kerugian berupa hilangnya puluhan hingga jutaan hektar hutan. Seperti pada periode 1982-1983 Indonesia kehilangan sebesar 210.000 km<sup>2</sup> hutan di Kalimantan. Kemudian pada periode kebakaran hutan tahun 1997-1998, Indonesia kehilangan 10 juta hektar hutan yang tersebar di berbagai wilayah, yaitu Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi dan Sumatera (FWI/GFW, 2001).

Peristiwa kebakaran hutan di Indonesia selain disebabkan oleh faktor cuaca juga kerap disebabkan oleh faktor manusia, salah satunya adalah aktivitas pembukaan lahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan atau menjadi area tempat tinggal. Sektor perkebunan menjadi salah satu sektor andalan bagi perekonomian masyarakat Indonesia maupun bagi sebagian perusahaan. Dalam upaya memperluas lahan perkebunannya, mereka kerap kali melakukan proses pembakaran dengan alasan untuk mempersingkat waktu serta untuk menghemat tenaga dan biaya. Namun, dalam beberapa peristiwa upaya pembakaran untuk pembukaan lahan ini menjadi diluar kendali dan justru melebar kewilayah-wilayah lain. Hal ini juga sering diperparah dengan kondisi cuaca yang panas atau akibat fenomena cuaca lainnya, seperti el nino, kemarau panjang, atau faktor cuaca lainnya sehingga menyebabkan kebakaran dan melenyapkan hutan-hutan di Indonesia.

Selain kehilangan hutan dalam jumlah yang cukup banyak, dampak lain yang ditimbulkan dari kebakaran hutan ini adalah berupa kabut asap yang sangat besar hingga menyebar melintasi batas negara Indonesia. Sebagai efek dari permasalahan kabut asap ini kerap timbul pula dampak-dampak turunannya seperti dampak ekonomi, sosial, kesehatan hingga dampak politik (Azan, 2014). Bahkan, dampak yang timbul tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan bagi masyarakat dalam negeri saja, tetapi turut meluas hingga masuk ke wilayah negara terdekat Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam. Hal ini jelas menunjukkan bahwa apabila tidak ditangani dengan baik

maka kabut asap lintas batas berpotensi menyebabkan permasalahan yang serius.

Dalam menanggapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya berupa kabut asap lintas batas yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, ASEAN sebenarnya telah memiliki kerangka kerja sama di bidang kabut asap lintas batas dalam bentuk *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* adalah sebuah persetujuan pencemaran yang bersifat *soft law* yang didalamnya mengatur terkait upaya penanggulangan agar pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan tidak menyebar hingga keluar dari batas wilayah suatu negara. Pokok-pokok dalam yang termuat dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* antara lain tentang upaya pemantauan, penilaian, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat nasional, kerja sama teknis, dan penelitian ilmiah terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan termasuk pemadaman kebakaran (KLH, 2014:b).

*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* terdiri atas 32 pasal dan juga 1 *annex* (Azan, 2014). Persetujuan pencemaran ini ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2002 oleh Menteri Lingkungan Hidup negara-negara anggota ASEAN, di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan sejak tanggal 25 November 2003 persetujuan pencemaran ini resmi berlaku (*entry into force*). Pemberlakuan persetujuan pencemaran ini sesuai dengan poin yang terdapat dalam pasal 29 yang menyatakan persetujuan pencemaran ini akan berlaku 60 hari setelah adanya negara keenam yang melakukan ratifikasi dan menyerahkan *Instrument of Ratification* kepada sekretariat ASEAN di Jakarta (Ahmadi, 2012).

Hingga sepuluh tahun persetujuan pencemaran ini berlaku, atau tepatnya hingga tahun 2013 Indonesia masih belum juga melakukan ratifikasi terhadap persetujuan pencemaran ini. Sikap Indonesia yang tak kunjung meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* membuat banyak pihak terutama kalangan

internasional bertanya-tanya kapan Indonesia akan meratifikasi AATHP. Padahal, jika dilihat dari tujuan dan manfaat utama dibentuknya AATHP adalah menyoal kepada negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki kawasan hutan cukup luas dan kerap mengalami permasalahan kebakaran, salah satunya Indonesia. Sehingga sejak awal dibentuk dan disahkannya persetujuan pencemaran ini Indonesia sebenarnya diharapkan sebagai pihak yang akan aktif dan segera meratifikasi persetujuan pencemaran ini. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, Indonesia menahan diri dan tidak segera meratifikasi persetujuan pencemaran ini, dan terus membuat banyak pihak bertanya kapan Indonesia akan meratifikasi AATHP.

Setelah sekian lama persetujuan pencemaran ini berlaku dan sikap Indonesia yang terus menahan diri, pada tahun 2014 akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi persetujuan pencemaran *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* ini. Hal ini dipastikan melalui sidang paripurna tanggal 16 September 2014. Keputusan ini ditandatangani oleh pimpinan sidang saat itu, Priyo Budi Santoso. Turut pula menandatangani keputusan ini adalah Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Luar Negeri, dan Direktur Perancangan Kementerian Hukum dan HAM serta seluruh Fraksi di DPR-RI (KLH, 2014:c).

Indonesia telah resmi meratifikasi AATHP pada 16 September 2014 dan menyerahkan *Instrument of Ratification* pada 20 Januari 2015. Keputusan ratifikasi tersebut kemudian di atur dalam Undang-undang No 26 Tahun 2014, yang berisi tentang pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) yang di tanda tangani langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 November 2014. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara terakhir yang meratifikasi AATHP dan melengkapi formasi seluruh negara anggota ASEAN meratifikasi persetujuan pencemaran ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu :  
“Faktor-faktor apa saja yang mendorong Indonesia meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2014?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin**

Untuk menjelaskan keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2014 ini penulis akan menggunakan teori pengambilan kebijakan luar negeri yang dipopulerkan oleh William D. Coplin. William D. Coplin dalam bukunya menyatakan:

“Dalam menganalisa mengapa sebuah negara menentukan sikap atau mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri, maka kita juga harus mempertanyakan mengapa para pemimpin dari negara itu membuat keputusan tersebut. Akan salah besar ketika kita beranggapan bahwa dalam membuat sebuah kebijakan/keputusan luar negeri para pemimpin tidak memiliki bahan pertimbangan atau bertindak sembarangan. Melainkan sebaliknya, tindakan yang pada akhirnya diambil oleh para pembuat kebijakan itu merupakan akumulasi dari berbagai konsiderasi yang mempengaruhi mereka. (Coplin & Marbun, 2003)”

Telah disebutkan dalam pernyataan diatas bahwa dalam proses pengambilan sebuah kebijakan luar negeri, tentu para pembuat keputusan sangat mempertimbangkan berbagai konsiderasi yang ada. Selanjutnya, William D. Coplin menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga konsideran yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Ketiga konsideran tersebut yaitu Kondisi Politik Dalam Negeri, Kemampuan/Situasi Ekonomi dan


Militer, serta Konteks Internasional (Coplin & Marbun, 2003). Adapun penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:

- a. Politik Dalam Negeri atau *Domestic Politics* merupakan kondisi yang telah atau tengah berlangsung didalam sebuah negara yang kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh para pembuat kebijakan dalam merumuskan tindakan politik luar negerinya. Termasuk didalamnya juga adalah mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Hal lain yang juga terkait dengan politik dalam negeri adalah sisi kebudayaan yang berlaku dimasyarakat luas dan juga yang dianut oleh pengambil keputusan sehingga pada akhirnya mempengaruhi kebijakan luar negeri (Coplin & Marbun, 2003).
- b. Situasi Ekonomi dan Militer terkadang juga disebut sebagai potensi atau kekuatan yang ada dalam sebuah negara dan dilihat sebagai salah satu konsideran penting dalam merumuskan tindakan politik luar negeri. Maksudnya adalah bahwa negara tersebut harus mampu atau memiliki kesediaan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan atau kondusif sebagai penopang politik luar negerinya baik dari perspektif ekonomi maupun keamanan atau militernya. Termasuk juga dalam hal ini adalah faktor geografis suatu negara (Coplin & Marbun, 2003).  
Konteks Internasional (*International Context*) merupakan situasi politik maupun situasi-situasi lain diluar negara tersebut yang mendorong diambilnya sebuah sikap luar negeri oleh negara itu sendiri. Termasuk juga dalam hal ini adalah hukum internasional serta dukungan maupun pengaruh-pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dan dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap sikap dan masalah yang sedang dihadapi oleh suatu negara.

Konteks Internasional juga merupakan sesuatu atau kondisi yang harus di hadapi maupun dicegah dan diantisipasi oleh sebuah negara disaat ini atau dimasa mendatang (Coplin & Marbun, 2003).

William D. Coplin dalam bukunya juga mengutarakan sebuah skema terkait yang di populerkannya ini. Skema tersebut bertujuan untuk memudahkan memahami perjalanan pengambilan kebijakan luar negeri dan juga untuk menjelaskan bagaimana ketiga konsideran yang telah disebutkan di atas saling berinteraksi hingga diambilnya sebuah kebijakan luar negeri oleh sebuah negara. Adapun skema teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Skema teori pengambilan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin



Sumber: William D. Coplin dan Marsedes Marbun, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis, (edisi kedua, tahun 2003).

Berdasarkan skema diatas, dapat dikatakan bahwa politik atau kebijakan luar negeri suatu negara merupakan sebuah keputusan yang didapatkan melalui beberapa



proses yang saling menghubungkan antar konsideran yang ada. Kebijakan luar negeri merupakan sesuatu yang didahului dengan adanya tuntutan dan dorongan dari politik dalam negeri suatu negara. Disamping itu, konsideran dibidang ekonomi dan militer juga menjadi pertimbangan kekuatan atau kemampuan sebuah negara dalam menghadapi sebuah isu. Kedua konsideran ini kemudian akan masuk dan menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh aktor-aktor yang berwenang.

Selain dua konsideran ini, konteks internasional juga memberi pengaruh cukup kuat terhadap tuntutan maupun dukungan kepada aktor-aktor pengambil kebijakan didalam sebuah negara itu sendiri. Selanjutnya, beberapa konsideran dan pertimbangan tadi diproses dan dianalisis oleh para pembuat kebijakan dan menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri. Melihat lebih jauh kepada alur bagan diatas, maka kebijakan luar negeri disini bisa diartikan sebagai sebuah hasil yang terpengaruhi oleh konteks internasional maupun sebuah hasil untuk merespon dan/atau untuk mengantisipasi situasi yang telah, sedang maupun berpotensi akan terjadi di dunia internasional itu sendiri.

Poin penting yang perlu penulis tekankan adalah sebelum tahun 2014, pemerintah Indonesia masih terkesan menahan diri terhadap persetujuan pencemaran AATHP ini. Barulah pada tahun 2014 pemerintah indonesia merubah sikapnya dari yang semula menahan diri dan tidak turut meratifikasi berubah menjadi ikut meratifikasi persetujuan pencemaran ini. Oleh karena itu, penulis akan melakukan aplikasi teori dan hubungannya dengan kasus ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014. Penjelasan dan aplikasi sederhananya adalah sebagai berikut ini:

### **Kondisi Politik Dalam Negeri**

Dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri, salah satu faktor yang berperan di dalamnya adalah kondisi politik di dalam negara itu sendiri. Hal ini sangat terkait dengan wawasan nasional para aktor pembuat kebijakan yaitu dengan mengetahui nilai-nilai atau norma-norma masyarakatnya agar dalam membuat kebijakan akan tetap mengutamakan kepentingan nasionalnya. Selain itu, para pembuat kebijakan juga harus paham keadaan nasional negaranya, kondisi parlemen dan para elit politik serta adat politik domestik yang berlaku agar tindakan atau kebijakan yang diambilnya membuka peluang bagi terpenuhinya kepentingan nasional itu sendiri. Salah satu faktor dalam negeri yang juga penting adalah kondisi parlemen. Pemimpin negara tidak bisa begitu saja meratifikasi tanpa ada persetujuan pencemaran parlemen, selain itu juga terdapat beberapa prosedur dan kajian lain yang perlu dilakukan oleh Indonesia sebelum meratifikasi persetujuan pencemaran ini.

Dalam kasus ratifikasi AATHP, akibat yang timbul dari kebakaran hutan dan kabut asap tersebut adalah banyak warga masyarakat yang terserang penyakit pernapasan. Selain itu, akibat kebakaran juga bahkan dalam beberapa kasus hingga menyebabkan serangan penyakit yang memerlukan penanganan intensif (BBC Indonesia, 2013). Hal seperti ini membuat warga dan para aktivis maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyuarkan agar pemerintah segera menangani permasalahan ini dengan serius.

Beberapa LSM yang mendukung dan mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi AATHP seperti WWF-Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan juga Greenpeace Indonesia. LSM-LSM ini menyuarkan dukungan mereka didalam berbagai kesempatan dan konsisten mendukung pemerintah meratifikasi AATHP karena mereka meras memiliki visi

yang sama dengan AATHP, yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam kasus ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia ini salah satunya juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran dari pemerintah bahwa penanganan permasalahan kebakaran dan kabut asap lintas batas ini tidak akan dapat dilakukan oleh Indonesia saja. Melainkan perlu campur tangan atau bantuan dari berbagai pihak, salah satunya adalah kerjasama dibawah payung AATHP ini (Afni, 2015). Kemudian dari segi parlemen, keberhasilan pemerintah dalam meyakinkan DPR-RI juga menjadi salah satu faktor pendorong ratifikasi AATHP dari dalam negeri Indonesia. Pemerintah terus melakukan upaya untuk meratifikasi AATHP setelah beberapa kali ditolak oleh DPR-RI. Pemerintah melaksanakan berbagai upaya untuk menindaklanjuti alasan dan arahan dari DPR-RI ketika menolak upaya pemerintah dalam pengajuan RUU ratifikasi AATHP ini.

### **Situasi Ekonomi**

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam ratifikasi persetujuan pencemaran asap lintas batas ini. Permasalahan kebakaran hutan kerap kali menimbulkan dampak yang beragam dan memerlukan tindakan penanganan yang membutuhkan dana khusus. Dari beberapa periode kebakaran yang terjadi, anggaran dana untuk menangani permasalahan ini dari periode ke periode terus meningkat. Anggaran dana untuk penanganan kebakaran hutan dan kabut asap kerap kali mengalami kekurangan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan lain atau membuat penanganan kebakaran dan kabut asap tidak berjalan maksimal.

Di dalam AATHP, terdapat pasal yang mengatur tentang pemberian bantuan bagi negara yang membutuhkan bantuan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil dari pertemuan para pihak peratifikasi AATHP ke-8 di

Bangkok, Thailand, setiap negara yang meratifikasi AATHP diharuskan menyerahkan dana kompensasi sebesar US\$ 500.000. Dana tersebut kemudian akan dikelola oleh *ASEAN Center* guna kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan juga untuk implementasi tujuan AATHP itu sendiri (Environment Division, 2012).

Indonesia berpotensi memperoleh keuntungan dari adanya bantuan internasional dibawah payung AATHP dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Adanya dana bantuan yang diberikan kepada Indonesia tentunya akan menguntungkan dan membuat pemerintah lebih leluasa dalam menggunakan anggaran dana yang ada. Selama ini, anggaran dana yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kerap kali mengalami kekurangan. Namun, dengan adanya bantuan dana tersebut tentu akan membuat pemerintah memiliki anggaran yang lebih banyak dalam proses penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Indonesia juga akan diuntungkan dengan kegiatan pelatihan-pelatihan bagi Sumber Daya Manusia yang diselenggarakan dan pembiayaan yang ditanggung oleh *ASEAN Center*.

### **Konteks Internasional**

Konteks Internasional dari teori ini menjadi salah satu titik penting dalam proses ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia. Kebakaran hutan di Indonesia kerap kali menghasilkan kabut asap yang menyebar hingga keluar batas negara Indonesia. Hal ini membuat Indonesia dijuluki sebagai “pengekspor” kabut asap. Beberapa negara yang kerap terkena dampak kabut asap ini adalah Malaysia dan Singapura. Bahkan dalam beberapa kali peristiwa kebakaran hutan di Indonesia membuat aktivitas masyarakat di negara-negara tersebut ikut terhambat atau bahkan lumpuh akibat terhalang kabut asap.

Malaysia dan Singapura beberapa kali melayangkan protes kepada Indonesia atas kejadian yang terus berulang

ini. Kedua negara ini menyayangkan sikap Indonesia dalam menangani peristiwa kebakaran hutan dan sikapnya yang masih menahan diri terhadap persetujuan pencemaran asap lintas batas ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Bahkan pada periode kebakaran tahun 2013 membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menyatakan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga akibat kejadian ini. Pada saat itu, indeks ISPU di Singapura menunjukkan angka 401 dimana angka tersebut termasuk dalam kategori berbahaya (Gultom, 2016).

Selain itu, Singapura dan Malaysia menjadi salah satu pihak yang menderita kerugian terbesar setelah Indonesia dalam setiap periode kabakaran hutan atau lahan yang menyebabkan pencemaran lintas batas. Salah satu contohnya adalah dari segi pemberitaan, media massa di Singapura melakukan pemberitaan secara intensif terkait dengan peristiwa dan dampak kabut asap lintas batas yang terjadi terhadap warga Singapura. Pemberitaan yang dimaksud dilakukan melalui beberapa cara spertisarian radio, siaran televisi serta melalui media cetak di negara tersebut. Bahkan frekuensi pemberitaan di media massa Singapura terkait dengan permasalahan kabut asap yang terjadi di Indonesia kerap kali lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media massa Indonesia (Gultom, 2016).


Hal ini berdampak pada terbentuknya opini dan sudut pandang masyarakat Singapura terhadap permasalahan kabut asap lintas batas dari Indonesia. Selain itu, pihak internasional selalu menyatakan bahwa persetujuan ini tidak akan efektif apabila Indonesia yang selama ini dijuluki sebagai salah satu penyumbang terbesar kabut asap di Asia Tenggara tidak meratifikasi persetujuan pencemaran asap lintas batas ini (Ahmadi, 2012).

Sebagai akibat dari beberapa konsideran diatas serta banyaknya tekanan yang datang dari negara-negara yang turut terdampak fenomena kebakaran hutan yang kerap

terjadi pada akhirnya membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2014. Selain itu, keputusan ratifikasi AATHP dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga sebagai upaya mengantisipasi komentar-komentar negatif kepada Indonesia yang mungkin terjadi dimasa mendatang apabila Indonesia tetap tidak meratifikasi AATHP.

Dari penjelasan diatas, berdasarkan skema proses pengambilan kebijakan luar negeri William D. Coplin maka keputusan ratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) oleh pemerintah Indonesia dapat dijelaskan melalui skema berikut ini:

Gambar 1.2 Aplikasi teori pengambil kebijakan luar negeri William D. Coplin dalam kasus ratifikasi AATHP oleh Indonesia



#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan aplikasi terhadap teori pengambilan keputusan luar negeri dari William D. Coplin maka penulis dapat menarik jawaban sementara dari penelitian ini. Faktor-faktor yang mendorong ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Adanya dorongan dari LSM dan juga keberhasilan pemerintah meyakinkan DPR-RI.
2. Terbukanya peluang Indonesia memperoleh bantuan dan keuntungan ekonomi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
3. Adanya tekanan dari negara-negara yang turut terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penulis ingin menjelaskan dan memaparkan lebih jauh terkait dengan apa yang dimaksud dengan persetujuan pencemaran asap lintas batas *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) termasuk juga isi yang terkandung didalam persetujuan tersebut.
2. Penulis ingin menganalisa dan menjelaskan faktor-faktor yang berada dibalik keputusan pemerintah Indonesia meratifikasi AATHP pada tahun 2014.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menarik fakta-fakta umum yang telah terbukti kebenarannya sebelum kemudian penulis jadikan sumber untuk menarik rumusan masalah dan menentukan hipotesa penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui telaah pustaka (*library research*). Sumber dan literatur yang akan penulis gunakan adalah berupa sumber-sumber buku, dokumen, dokumen undang-undang,

jurnal, surat kabar, laporan wawancara atau konferensi pers, serta sumber dari situs-situs internet maupun sumber-sumber lain yang relevan dan mendukung terhadap penyelesaian penelitian ini.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Rentang waktu penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sejak terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 1982-1983 hingga saat Indonesia meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2014.

### **H. Rencana Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan terdiri atas alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penelitian dan rencana sistematika penulisan.

#### **BAB II HUTAN INDONESIA DAN PERMASALAHAN KABUT ASAP KAWASAN ASIA TENGGARA**

Bab ini akan penulis gunakan untuk membahas tentang gambaran umum dan keadaan hutan di Indonesia. Selain itu, akan dibahas pula terkait dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan beserta pembahasan mengenai penyebab dan dampak dari kebakaran tersebut.

#### **BAB III ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION**

Bab ini merupakan bagian yang akan membahas mengenai persetujuan pencemaran asap lintas batas *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP), mulai dari proses terbentuknya hingga poin-poin penting yang terdapat dalam persetujuan ini.



#### BAB IV RATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) OLEH PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 2014

Bab ini akan penulis gunakan sebagai tempat untuk membahas dan membuktikan ketiga hipotesa yang telah disebutkan sebelumnya secara rinci dan satu per satu. Kemudian, dalam bab ini juga akan dijelaskan terkait dengan keputusan ratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* oleh Pemerintah Indonesia tahun 2014.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. Bab ini hanya akan terdiri dari satu sub bab, yaitu kesimpulan.